



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAPRI bin SAMPARA alias ZAPRI**;
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. K.R. Bontotangga No. 33, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan/ Ir. Bongsai, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H., dan HERMANTO, S.H.**, anggota atau Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PRO KEADILAN KOLAKA, yang berkedudukan di Jalan Durian No. 1, Kelurahan Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/Kuasa.LBH-PK/III/2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2020, Nomor : 42/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2020, Nomor : 42/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAPRI bin SAMPARA alias ZAPRI**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI BIN SAMPARA alias ZAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRI BIN SAMPARA alias ZAPRI dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat bukti Rahn Pegadaian Syariah Cabang/ Unit UPS Ratulangi tanggal akad : 26-08-2019 Nomor CIF : 6002321268 Nama : SAPRI
Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian Syariah Unit Ratulangi Kendari
 - 6 (enam) gelang model ditaksir perhiasan emas 22 karat berat sekitar ± 57,4 (lima puluh tujuh koma empat) gram
Dikembalikan kepada saksi Hj. RUJIYEM Binti JOYO PRAWIRO alias AJIYEM
4. Membebani Terdakwa SAPRI BIN SAMPARA alias ZAPRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-04/P.3.12/Epp.2/01/2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAPRI Bin SAMPARA Alias ZAPRI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 16.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jln. Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa datang dari kota Kendari menuju ke Kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio MX warna hitam, dan setibanya di Kabupaten Kolaka, terdakwa lalu singgah di rumah makan Jawa Timur kemudian memesan makanan berupa Nasi goreng sebanyak 4 (empat) bungkus dan 3 (tiga) jus jeruk. Setelah itu terdakwa naik ke tangga lantai 2 dan melihat-lihat lukisan yang ada di dinding, kemudian saksi Hj. RUHIYEM Alias AJIYEM menegur terdakwa, terdakwa lalu menjawab “lukisannya bagus ibu”. Kemudian saat terdakwa turun tangga, terdakwa melihat seorang perempuan menyimpan sebuah kunci laci di dalam rak-rak kecil di atas meja kasir, dan melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam laci tersebut selanjutnya terdakwa menambah lagi pesanan makanan kepada saksi Hj. RUHIYEM Alias AJIYEM berupa Nasi goreng dan jus jeruk masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan setelah saksi Hj. RUHIYEM alias AJIYEM pergi ke dapur untuk menyiapkan pesanan makanan terdakwa, dengan cepat terdakwa lalu mengambil kunci di dalam rak-rak kecil tersebut lalu membuka laci meja kasir dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. Ruhiyem alias Ajiyem, terdakwa lalu mengambil tas kecil bertuliskan Bank BRI berwarna biru, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah makan tersebut;
- Bahwa di dalam tas kecil bertuliskan Bank BRI berwarna biru tersebut terdapat 2 (dua) buah BPKB, buku rekening, uang tunai sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 6 (enam) buah gelang emas kecil-kecil yang berat totalnya 57 gram, 1 (buah) gelang emas besar motif pagar yang lebarnya sekitar 5 (lima) centimeter memiliki permata yang berbentuk bunga yang beratnya sekitar 55 (lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah cincin kawin emas bertuliskan “NGATIMO” yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dubai karawang yang beratnya sekitar 14 (empat belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tas kecil bertuliskan Bank BRI berwarna biru yang didalamnya berisi uang dan perhiasan emas tersebut adalah dengan maksud untuk terdakwa miliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. RUHIYEM Alias AJIYEM mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sekitar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **SAPRI Bin SAMPARA Alias ZAPRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Hj. RUJIYEM alias AJIYEM binti alm. JOYO PRAWIRO** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi;
 - Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jln. Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas bertuliskan BRI berwarna biru yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa 7 (tujuh) buah gelang terdiri dari 6 (enam) buah gelang seberat 57 (lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah gelang besar motif pagar memiliki permata berbentuk bunga seberat 55 (lima puluh lima) gram dan 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dan 14 (empat belas) gram, BPKB mobil dan motor serta Buku tabungan dan kunci mobil;
 - Bahwa tas milik saksi sebelumnya saksi simpan didalam laci meja kasir yang berada didalam warung makan;
 - Bahwa meja laci dalam keadaan terkunci sedangkan kuncinya tersimpan didalam Box plastik yang tersimpan diatas meja;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung lalu memesan makanan kepada saksi berupa nasi goreng 3 (tiga) porsi dan jus 6 (enam) porsi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



kemudian saat saksi sedang menyiapkan pesanan makanan, saksi melihat terdakwa naik ke atas tangga lalu saksi bertanya “pak kenapa diatas” lalu terdakwa menjawab “lihat lukisan bu, bagus lukisannya” setelah itu terdakwa turun dari tangga lalu duduk di kursi kemudian saksi kembali ke dapur untuk menyiapkan pesanan makanan terdakwa;

- Bahwa belum pesanan makanan terdakwa selesai, saksi Saifah datang menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa menambah pesanan makanan Nasi goreng sebanyak 3 (tiga) porsi dan jus 3 (tiga) porsi, setelah itu saksi dan saksi Saifah menyiapkan pesanan makanan terdakwa namun belum selesai makanan dibuat, saksi Saifah pergi ke depan warung dan melihat terdakwa sudah tidak ada sehingga saat itu saksi langsung panik dan berfirasat tidak baik lalu mengatakan “mati mi hilang mi uang di laci” kemudian saksi langsung pergi mengecek tas yang berada didalam laci meja dan benar tas berisi uang dan perhiasan milik saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui tas milik saksi hilang, saksi lalu pergi ke Polres kolaka melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke warung seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yang diparkir didepan warung;
- Bahwa pada saat datang, terdakwa mengenakan baju kaos berwarna abu-abu dan celana berwarna biru navy;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ada dua orang pembeli yang sedang makan diwarung namun saat sedang menyiapkan pesanan makanan terdakwa, dua orang pelanggan tersebut pulang;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali datang ke warung saksi;
- Bahwa terdakwa tidak membayar makanan yang telah terdakwa pesan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tas berisi uang dan perhiasan emas milik saksi, terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah lagi BPKB mobil dan BPKB motor serta Buku Tabungan milik saksi yang berada didalam tas sudah hilang sehingga saksi sangat merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **SAIFAH, S.Pd BIN SYAIFUDIN alias IFAH** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi Rujiyem;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi Rujiyem tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jln. Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Hj. Rujiyem berupa tas berisi uang dan perhiasan emas serta surat-surat kendaraan;
- Bahwa saksi mengenal Hj. Rujiyem yang merupakan mertua saksi dan sehari-harinya saksi biasa bekerja di warung membantu Hj. Rujiyem menyiapkan makanan;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi sedang di warung lalu saksi dihubungi oleh Hj. Rujiyem untuk datang ke warung Jawa Timur membantu menyiapkan makanan dan saat saksi tiba di warung Jawa Timur, saksi melihat terdakwa dan ada dua orang pelanggan yang sedang makan setelah itu saksi pergi ke dapur membantu Hj. Rujiyem menyiapkan pesanan makanan terdakwa lalu selang beberapa saat kemudian, dua orang pelanggan yang sebelumnya sudah ada di warung selesai makan kemudian saksi pergi ke meja kasir melayani pembayaran pelanggan tersebut dan setelah dua orang pelanggan pergi, terdakwa datang dan menyampaikan kepada saksi untuk menambah lagi pesanan makanan berupa 3 (tiga) porsi nasi goreng dan 3 (tiga) porsi Jus setelah itu saksi ke dapur menyampaikan kepada Hj. Rujiyem lalu membantu Hj. Rujiyem menyiapkan pesanan makanan terdakwa;
- Bahwa saat sedang menyiapkan makanan, saksi lalu pergi ke depan warung dan melihat terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi langsung menyampaikan kepada Hj. Rujiyem bahwa pelanggan yang memesan makanan sudah tidak ada dan saat itu Hj. Rujiyem langsung panik dan langsung pergi memeriksa laci meja kasir kemudian mengatakan bahwa Tas yang berisi uang dan perhiasan emas miliknya sudah hilang;
- Bahwa barang milik saksi Hj. Rujiyem yang hilang adalah 1 (satu) buah tas bertuliskan BRI berwarna biru yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan beberapa perhiasan emas berupa gelang dan cincin, BPKB mobil dan motor serta Buku tabungan dan kunci mobil;
- Bahwa saat melayani pembayaran dua orang pelanggan, saksi sempat ke meja kasir membuka laci meja untuk mengambil uang kembalian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



pelanggan setelah itu saksi mengunci laci meja dan menyimpan kuncinya didalam box plastik yang berada diatas meja kasir;

- Bahwa pada saat mengembalikan uang ke pelanggan dan menyimpan kunci kedalam Box plastik, terdakwa sempat melihat kearah saksi;
- Bahwa saat mengunci laci meja, saksi masih melihat Tas bertuliskan BRI masih tersimpan didalam laci meja;
- Bahwa setelah mengetahui tas milik Hj. Rujijem hilang, saksi bersama Hj. Rujijem lalu pergi ke Polres kolaka melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke warung seorang diri dengan mengendarai sepeda motor matic yang diparkir didepan warung;
- Bahwa pada saat datang, terdakwa mengenakan baju kaos berwarna abu-abu dan celana berwarna biru navy;
- Bahwa terdakwa tidak membayar makanan yang telah terdakwa pesan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tas berisi uang dan perhiasan emas milik saksi, terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Hj. Rujijem dan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 6 (enam) buah gelang emas adalah benar milik Hj. Rujijem yang hilang
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Hj. Rujijem mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah lagi BPKB mobil dan motor serta Buku Tabungan milik saksi yang berada didalam tas sudah hilang sehingga Hj. Rujijem sangat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **SAPRI bin SAMPARA alias ZAPRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait adanya peristiwa terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Rujijem, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Rujijem;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jln. Repelita, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dan karena merasa lapar terdakwa lalu singgah di warung makan Jawa Timur untuk memesan makanan;
- Bahwa setibanya didalam warung, terdakwa bertemu dengan seorang ibu pemilik warung lalu terdakwa memesan beberapa porsi makanan untuk



dibungkus setelah itu pemilik warung pergi ke dapur sedangkan terdakwa menunggu sambil melihat-lihat lukisan yang berada didekat tangga;

- Bahwa saat terdakwa sedang melihat lukisan, pemilik warung menegur terdakwa kemudian terdakwa pergi duduk-duduk dikursi;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk menunggu pesanan makanan selesai, terdakwa melihat salah seorang pemilik warung sedang berada di meja kasir mengembalikan uang kembalian kepada pelanggan lalu menghitung uang yang tersimpan didalam tas setelah itu menutup dan mengunci laci dan menyimpan kunci laci didalam Box plastik yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah pelanggan yang lain pergi, terdakwa lalu menyampaikan kepada pemilik warung untuk menambah lagi pesanan makanan setelah itu pemilik warung pergi kedapur;
- Bahwa saat pemilik warung pergi kedapur, terdakwa lalu pergi ke meja kasir lalu mengambil kunci yang berada didalam Box plastik kemudian membuka laci meja kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada didalam laci setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju ke Kendari;
- Bahwa saat dalam perjalanan, terdakwa lalu berhenti dan singgah dipinggir jalan membuka isi tas yang didalam nya terdapat uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah gelang besar, 6 (enam) buah gelang sedang, dan 2 (dua) buah cincin emas, kunci mobil serta beberapa surat-surat kendaraan dan Buku Tabungan kemudian uang dan perhiasan emas terdakwa ambil sedangkan Tas beserta surat-surat kendaraan, kunci mobil dan buku tabungan terdakwa buang selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kendari;
- Bahwa setibanya di Kendari, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang besar terdakwa berikan kepada pacar terdakwa sedangkan 6 (enam) buah gelang sisanya terdakwa gadaikan ke Pegadaian sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya maksud terdakwa datang ke warung adalah untuk makan karena saat itu terdakwa sedang lapar, namun saat terdakwa melihat pemilik warung sedang menghitung uang dan menyimpan kunci laci ke dalam Box saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam laci meja sehingga terdakwa berpura-pura menambah pesanan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



makanan agar pemilik warung pergi ke dapur menyiapkan pesanan makanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak membayar makanan yang telah terdakwa pesan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian di Kota Kendari dan sekarang terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan Kolaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah surat bukti Rahn Pegadaian Syariah Cabang/ Unit UPS Ratulangi tanggal akad : 26-08-2019 Nomor CIF : 6002321268 Nama : SAPRI;
- 6 (enam) gelang model ditaksir perhiasan emas 22 karat berat sekitar \pm 57,4 (lima puluh tujuh koma empat) gram;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Rujiyem, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Hj. Rujiem;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hj. Rujiyem pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jln. Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi Hj. Rujiyem berupa tas berisi uang dan perhiasan emas serta surat-surat kendaraan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dan karena merasa lapar terdakwa lalu singgah di warung makan Jawa Timur untuk memesan makanan;
- Bahwa setibanya didalam warung, terdakwa bertemu dengan seorang ibu pemilik warung lalu terdakwa memesan beberapa porsi makanan untuk dibungkus setelah itu pemilik warung pergi ke dapur sedangkan terdakwa menunggu sambil melihat-lihat lukisan yang berada didekat tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang melihat lukisan, pemilik warung menegur terdakwa kemudian terdakwa pergi duduk-duduk dikursi;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk menunggu pesanan makanan selesai, terdakwa melihat salah seorang pemilik warung sedang berada di meja kasir mengembalikan uang kembalian kepada pelanggan lalu menghitung uang yang tersimpan didalam tas setelah itu menutup dan mengunci laci dan menyimpan kunci laci didalam Box plastik yang berada diatas meja;
- Bahwa setelah pelanggan yang lain pergi, terdakwa lalu menyampaikan kepada pemilik warung untuk menambah lagi pesanan makanan setelah itu pemilik warung pergi ke dapur;
- Bahwa saat pemilik warung pergi ke dapur, terdakwa lalu pergi ke meja kasir lalu mengambil kunci yang berada didalam Box plastik kemudian membuka laci meja kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada didalam laci setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju ke Kendari;
- Bahwa saat dalam perjalanan, terdakwa lalu berhenti dan singgah dipinggir jalan membuka isi tas yang didalam nya terdapat uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah gelang besar, 6 (enam) buah gelang sedang, dan 2 (dua) buah cincin emas, kunci mobil serta beberapa surat-surat kendaraan dan Buku Tabungan kemudian uang dan perhiasan emas terdakwa ambil sedangkan Tas beserta surat-surat kendaraan, kunci mobil dan buku tabungan terdakwa buang selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kendari;
- Bahwa setibanya di Kendari, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang besar terdakwa berikan kepada pacar terdakwa sedangkan 6 (enam) buah gelang sisanya terdakwa gadaikan ke Pegadaian sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya maksud terdakwa datang ke warung adalah untuk makan karena saat itu terdakwa sedang lapar, namun saat terdakwa melihat pemilik warung sedang menghitung uang dan menyimpan kunci laci ke dalam Box saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam laci meja sehingga terdakwa berpura-pura menambah pesanan makanan agar pemilik warung pergi ke dapur menyiapkan pesanan makanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak membayar makanan yang telah terdakwa pesan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian di Kota Kendari dan sekarang terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan Kolaka;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Hj. Rujiyem mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah lagi BPKB mobil dan motor serta Buku Tabungan milik saksi yang berada didalam tas sudah hilang sehingga Hj. Rujiyem sangat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tersebut kemudian mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa 362 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama **SAPRI bin SAMPARA alias ZAPRI**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hj. Rujiyem pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 16.45 WITA bertempat di Rumah Makan Jawa Timur di Jln. Repelita Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi Hj. Rujiyem berupa tas berisi uang dan perhiasan emas serta surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengedara sepeda motor, dan karena merasa lapar terdakwa lalu singgah di warung makan Jawa Timur untuk memesan makanan dan setibanya didalam warung, terdakwa bertemu dengan seorang ibu pemilik warung lalu terdakwa memesan beberapa porsi makanan untuk dibungkus setelah itu pemilik warung pergi ke dapur sedangkan terdakwa menunggu sambil melihat-lihat lukisan yang berada didekat tangga, saat terdakwa sedang melihat lukisan, pemilik warung menegur terdakwa kemudian terdakwa pergi duduk-duduk dikursi;

Menimbang, bahwa saat sedang duduk-duduk menunggu pesanan makanan selesai, terdakwa melihat salah seorang pemilik warung sedang berada di meja kasir mengembalikan uang kembalian kepada pelanggan lalu menghitung uang yang tersimpan didalam tas setelah itu menutup dan mengunci laci dan menyimpan kunci laci didalam Box plastik yang berada diatas meja;



Menimbang, bahwa setelah pelanggan yang lain pergi, terdakwa lalu menyampaikan kepada pemilik warung untuk menambah lagi pesanan makanan setelah itu pemilik warung pergi ke dapur, saat pemilik warung pergi ke dapur, terdakwa lalu pergi ke meja kasir lalu mengambil kunci yang berada didalam Box plastik kemudian membuka laci meja kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada didalam laci setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan warung menuju ke Kendari;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan, terdakwa lalu berhenti dan singgah dipinggir jalan membuka isi tas yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah gelang besar, 6 (enam) buah gelang sedang, dan 2 (dua) buah cincin emas, kunci mobil serta beberapa surat-surat kendaraan dan Buku Tabungan kemudian uang dan perhiasan emas terdakwa ambil sedangkan Tas beserta surat-surat kendaraan, kunci mobil dan buku tabungan terdakwa buang selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kendari;

Menimbang, bahwa setibanya di Kendari, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang besar terdakwa berikan kepada pacar terdakwa sedangkan 6 (enam) buah gelang sisanya terdakwa gadaikan ke Pegadaian sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, pemilik sama sekali tidak mengetahuinya dan terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut, Hj. Rujijem mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah lagi BPKB mobil dan motor serta Buku Tabungan milik saksi yang berada didalam tas sudah hilang sehingga Hj. Rujijem sangat merasa dirugikan, apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang milik saksi Hj. Rujiyem terdakwa lalu pergi menuju arah Kendaru terdakwa lalu berhenti dan singgah dipinggir jalan membuka isi tas yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah gelang besar, 6 (enam) buah gelang sedang, dan 2 (dua) buah cincin emas, kunci mobil serta beberapa surat-surat kendaraan dan Buku Tabungan kemudian uang dan perhiasan emas terdakwa ambil sedangkan Tas beserta surat-surat kendaraan, kunci mobil dan buku tabungan terdakwa buang selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kendari;

Menimbang, bahwa setibanya di Kendari, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang besar terdakwa berikan kepada pacar terdakwa sedangkan 6 (enam) buah gelang sisanya terdakwa gadaikan ke Pegadaian sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 362 KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim setelah bermusyawarah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang cukup adil yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah surat bukti Rahn Pegadaian Syariah Cabang/ Unit UPS Ratulangi tanggal akad : 26-08-2019 Nomor CIF : 6002321268 Nama : SAPRI, 6 (enam) gelang model ditaksir perhiasan emas 22 karat berat sekitar \pm 57,4 (lima puluh tujuh koma empat) gram oleh karena barang bukti tersebut diakui milik saksi Hj. Rujiyem binti Joyo Prawiro alias Ajiyem maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hj. Rujiyem binti Joyo Prawiro alias Ajiyem;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRI bin SAMPARA alias ZAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRI bin SAMPARA alias ZAPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat bukti Rahn Pegadaian Syariah Cabang/ Unit UPS Ratulangi tanggal akad : 26-08-2019 Nomor CIF : 6002321268 Nama : SAPRI;
- 6 (enam) gelang model ditaksir perhiasan emas 22 karat berat sekitar \pm 57,4 (lima puluh tujuh koma empat) gram;

Dikembalikan kepada saksi Hj. RUJIYEM binti JOYO PRAWIRO alias AJIYEM;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami, **IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANDI SAKINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.

YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SAKINA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)